

**ANALISIS KOMPARATIF TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN
(BUP) DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN

ANALISIS KOMPARATIF TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN (BUP) DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh :

NURUL HUSNAENI

NIM. 20086040029

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. H. Dedr Djubaedi, M.A.g

NIP. 19590320 198403 1 002

Dr. H. Achmad Kholiq, M.A,g

NIP. 19710816 200312 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Bismillā hirrahmā nirrahīm

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nurul Husnaeni
NIM : 20086040029
Jenjang Program : Magister
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah ASLI hasil penelitian saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 22 Juni 2022

Penulis

NURUL HUSNAENI

NIM: 20086040029

Prof. Dr. H. Dedi Djubaebi, M.A.g

Program Pascasarjana

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

NOTA DINAS

Lampiran : 6 (Enam) Lembar

Perihal : *Penyerahan Tesis*

Kepada Yth,
Direktur Program Pascasarjana
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Di
CIREBON

Assalamualaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, dan merevisi seperlunya, kami berpendapat bahwa tesis saudara Nurul Husnaeni yang berjudul "*Analisis Komparatif Tentang Batas Usia Perkawinan (BUP) Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam*" telah dapat diujikan.

Bersama ini, kami kirimkan naskahnya untuk diujikan dalam sidang ujian tesis Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum wr.wb

Cirebon, 22 Juni 2022
Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Dedi Djubaebi, M.A.g
NIP. 19590320 198403 1 002

Dr. H. Achmad Kholiq, M.A.g

Program Pascasarjana

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

NOTA DINAS

Lampiran : 6 (Enam) Lembar

Perihal : *Penyerahan Tesis*

Kepada Yth,
Direktur Program Pascasarjana
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Di
CIREBON

Assalamualaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, dan merevisi seperlunya, kami berpendapat bahwa tesis saudara Nurul Husnaeni yang berjudul "*Analisis Komparatif Tentang Batas Usia Perkawinan (BUP) Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam*" telah dapat diujikan.

Bersama ini, kami kirimkan naskahnya untuk diujikan dalam sidang ujian tesis Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum wr.wb

Cirebon, 22 Juni 2022
Pembimbing II,



Dr. H. Achmad Kholiq, M.A.g
NIP. 19710816 200312 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS KOMPARATIF BATAS USIA PERKAWINAN (BUP) MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Disusun oleh :

NURUL HUSNAENI

NIM : 20086040029

Telah diujikan pada tanggal 30 Juni 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)

Dewan Penguji

Ketua Sidang,

Sekretaris,

Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, M.Ag.

H. Didin Nurul Rosidin, MA., Ph.D.

NIP. 19590320 198403 1 002

NIP. 19730404 199803 1 005

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, M.Ag.

Dr. H. Achmad Kholiq, M.A.g

NIP. 19590320 198403 1 002

NIP. 19710816 200312 1 002

Penguji Utama,

Prof. Dr. H. E. Sugianto, S.H., M.H.

NIP. 19670228 200501 1 002

Direktur,



ABSTRAK

Nurul Husnaeni: ANALISIS KOMPARATIF TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN (BUP) DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Tingkat kedewasaan menjadi acuan bahwa seseorang mampu untuk melaksanakan perkawinan, dan semua pemikiran masyarakat pada umumnya menjadikan usia sebagai ukuran tingkat kedewasaan, meskipun pada dasarnya usia tidak menjadi ukuran tingkat kedewasaan seseorang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konteks minimal usia perkawinan menurut pandangan hukum positif dan hukum islam serta untuk mengetahui relevansi konteks minimal usia perkawinan dengan konteks sekarang. Penelitian ini menggunakan metode peneltian deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu mendeskripsikan dan menganalisis fenomena dan dokumen peraturan perundang-undangan.

Hasil peneltian ini adalah batas usia perkawinan menurut hukum positif di Indonesia adalah 19 tahun, sedangkan menurut hukum islam tidak ada batasan usia hanya sampai usia baligh, dan aturan ini sudah relavan dengan kondisi saat ini. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi ilmiah di bidang hukum islam dan pranata sosial dan berguna untuk memberikan gambaran atau pedoman awal bagi para praktisi hukum sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan batas usia minimal perkawinan yang disesuaikan dengan kondisi saat ini, dan juga bisa sebagai bahan kajian untuk penelitian selanjutnya.

Kata Kunci: *Batas Usia, Perkawinan, analisi komparatif hukum positif dan hukum islam.*

ABSTRACK

Nurul Husnaeni: COMPARATIVE ANALIYSIS OF THE AGE LIMIT FOR MARRIAGE (BUP) IN POSITIVE LAW AND ISLAMIC LAW

Maturity level becomes a reference that a person is able to carry out marriage, and all of society's thinking in general makes age as a measure of the level of maturity, although basically age is not a measure of a person's maturity level.

This study aims to determine the context of the minimum age of marriage according to the views of positive law and Islamic law and to determine the relevance of the context of the minimum age of marriage with the current context. This research uses a qualitative approach that is to describe and analyse phenomena and document of laws and regulations.

The results of this study are the age limit for marriage according to positive law in Indonesia is 19 years, while according to Islamic law there is no age limit only until the age of puberty, and thid rule is relevant to current conditions.

Keywords: Marriage, Age Limit, Comparative analysis of positive law and Islamic law.

الملخص

نور الحسنين : يصبح مستوى النضج مرجعية أن الشخص قادر على عقد الزواج، وكل تفكير المجتمع بشكل عام يجعل العمر مقياسا لمستوى النضج، على الرغم من أن العمر في الأساس ليس مقياسا لمستوى نضج الشخص.

يصبح مستوى النضج مرجعية أن الشخص قادر على عقد الزواج، وكل تفكير المجتمع بشكل عام يجعل العمر مقياسا لمستوى النضج، على الرغم من أن العمر في الأساس ليس مقياسا لمستوى نضج الشخص.

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد سياق الحد الأدنى لسن الزواج وفقا لآراء القانون الوضعي والشريعة الإسلامية وتحديد مدى ملاءمة سياق الحد الأدنى لسن الزواج مع السياق الحالي. يستخدم هذا البحث أسلوب البحث الوصفي التحليلي باستخدام منهج نوعي وهو وصف وتحليل الظواهر ووثائق التشريع.

نتائج هذه الدراسة هي أن الحد الأدنى لسن الزواج وفقا للقانون الوضعي في إندونيسيا هو 19 عاما، بينما وفقا للشريعة الإسلامية لا يوجد حد للعمر حتى سن البلوغ فقط، وهذه القاعدة ذات صلة بالظروف الحالية. من المتوقع أن يقدم هذا البحث مساهمات علمية في مجال الشريعة الإسلامية والمؤسسات الاجتماعية، كما أنه مفيد في تقديم نظرة عامة أو إرشادات أولية للممارسين القانونيين كاعتبار في تحديد الحد الأدنى لسن الزواج بما يتناسب مع الظروف الحالية، ويمكن أيضا استخدامها كمادة دراسية لمزيد من البحث.

الكلمات الرئيسية: الحد الأدنى للسن، الزواج، التحليل المقارن للقانون الوضعي والشريعة الإسلامية.

MOTTO

“Untuk setiap usaha yang kita Bismillah-kan
Akan selalu ada ujung yang di Alhamdulillah-kan
Walau sering kali Innalillahi datang
Namun mantra sakti Laa Haula Walla Quwwata Illa Billah
Akan selalu dilafalkan dan dilakukan
Juga shalawat dan takbir yang menjadi penghantar kekuatan
Untuk kita yang sedang berjuang.
Lakukandengan penuh kesabaran”

(Najhah Barnamij)



KATA PENGANTAR



Assalāmu 'alaikum. Wr. Wb

Alhamdulillah hirobbil 'alamin segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT. berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai tugas akhir kuliah di Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada kekasih Allah SWT, Nabi besar Muhammad SAW, serta kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang setia dalam memegang teguh ajaran-ajaran islam yang dibawanya sampai akhir zaman, amin.

Tesis ini diharapkan dapat memenuhi tugas akhir perkuliahan sebagai wujud partisipasi penulis dalam mengembangkan dan mengaktualisasikan ilmu yang penulis telah peroleh selama menimba ilmu di bangku perkuliahan, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis pribadi dan juga masyarakat pada umumnya.

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara materil maupun imateril. Oleh karena itu penulis mengucapkan rasa terima kasih dan rasa hormat yang tulus kepada :

1. Bapak Dr. H. Sumanta, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon
2. Bapak Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, M, A.g, selaku Direktur Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon
3. Bapak H. Didin Nurul Rosidin, M.A., Ph.D Selaku Wakil Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon
4. Bapak Prof. Dr. H. Sugianto, S.H, M.H, selaku ketua Jurusan Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

5. Bapak Ahmad Rofii, M.A., LL.M., Ph.D. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon
6. Bapak Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, M, A.g selaku pembimbing I yang selalu mengarahkan, membimbing, memberi nasehat dan solusi kepada penulis selama penyusunan tesis ini
7. Bapak Dr. H. Achmad Kholiq, M. A.g selaku pembimbing II yang selalu mengarahkan, membimbing, memberi nasehat dan solusi kepada penulis selama penyusunan tesis ini
8. Seluruh civitas akademik Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang telah membekali penulis dalam berbagai disiplin ilmu serta membantu terwujudnya skripsi ini.
9. Seluruh teman-temanku Jurusan Hukum Keluarga Islam kelas A dan B, yang telah menemani sepanjang masa perkuliahan yang telah memberikan motivasi serta semangat kepada peneliti. Kalian semua teman-temanku yang takkan melupakan kalian semua mengisi hari-hariku, tetap jaga silaturahmi jangan sampai terputus ketika semuanya sudah lulus.
10. Serta untuk semua pihak yang tak bisa penulis sebutkan satu-persatu namanya, terimakasih atas dukungan, bantuan, do'a dan semangat yang telah diberikan kepada penulis. *Tanks a lot*

Dengan segala kekurangan dan kelemahan, semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai setiap langkah kita. Amiin

Cirebon, 22 Juni 2022

NURUL HUSNAENI
NIM. 20086040029

PERSEMBAHAN

Ya Allah...Waktu yang sudah kujalani dengan jalan hidup, yang sudah menjadi takdirku, sedih, bahagia, dan bertemu orang-orang yang memberiku sejuta pengalaman bagiku, yang telah memberi warna-warni kehidupanku.

Ku bersujud dihadapan Mu, engkau berikan aku kesempatan untuk bisa sampai di penghujung awal perjuanganku. Segala Puji bagi Mu ya Allah...

Tesis ini ku persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua, kedua mertua, dan suami saya tercinta. Bapak Saepul Uyun, Ibu Rukoyah. Bapak Mertua Winda, Ibu Sunenti dan Suami Saya Adv. Safrudin, S.H. yang telah banyak berjasa dalam hidup saya, selalu memberikan semangat untuk tetap menuntut ilmu dan selalu memberikan motivasi untuk menyelesaikan study ini. Semoga dengan selesainya study ini bisa membuat Ayah, ibu dan suami menjadi senang dan bangga.
2. Saudara-saudara saya yang selalu membantu dan mendukung secara materi maupun dukungan dalam menyelesaikan proses study saya, mudah-mudahan semuanya selalu dalam ridha dan rahmat Allah SWT.
3. Dosen-dosen Pascasarjana Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, khususnya pada Bapak Prof. Dr. H. Achmad Kholiq, M, A.g. Bapak Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, M, A.g. Bapak Prof. H. Sugianto, S.H, M.H. dan seterusnya tanpa menyebutnya satu persatu yang telah memberikan inspirasi dan motivasi kepada saya.
4. Kepala MT Riadul Falah Ibu Ooy serta Ibu Fafa dan Ibu Enna yang telah memberikan dukungan, lancarnya penelitian ini. Terimakasih yang sebanyak-banyaknya.
5. Teman-teman dan sahabat-sahabt yang namanya tidak saya sebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungan moril atas selesainya penelitian tesis ini.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Nurul Husnaeni, lahir di Majalengka pada tanggal 20 Maret 1997, dari pasangan Bapak Saeful Uyun dan Ibu Rukoyah. Penulis adalah anak pertama dan terakhir (tunggal). Penulis tinggal di Gang Kabuyutan, Rajagaluh Kidul, Rajagaluh, Majalengka.

Pendidikan formal penulis dimulai dari:

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) Rajagaluh Kidul I, lulus pada tahun 2009.
2. Madrasah Tsanawiyah (MTs) KHAS Kempek, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon, lulusan tahun 2012.
3. Madrasah Aliyah (MA) KHAS Kempek, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon, lulusan tahun 2015.
4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon di Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah).
5. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon dalam Program Pascasarjana, Jurusan Hukum Keluarga Islam.

Non formal di mulai dari:

1. Belajar di Pondok Pesantren KHAS Kempek, selama tujuh tahun lamanya.
2. Organisasi ikatan santri Majalengka (KARISMA).

Cirebon, 22 Juni 2022

NURUL HUSNAENI

NIM: 20086040029

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini disajikan daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ś a	S	es(dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ a	h	ha(dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	Ş	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	ş a	Ş	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍ ad	ḍ	de(dengan titik dibawah)
ط	ṭ a	ṭ	te(dengan titik dibawah)
ظ	ẓ a	ẓ	zet(dengan titik dibawah)
ع	‘ain	–‘	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkal atau *difong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
— / —	Fathah	A	A
— / —	Kasrah	I	I
◌ ◌ ◌	Dammah	U	U

Contoh:

كَتَبَ = *kataba*
سُئِلَ = *su'ila*
حَسُنَ = *hasuna*

2. Tunggal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ / —	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَ / —	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*
قَوْلَ = *qaula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ يَ	fathah dan alif / ya	Â	a dan garis atas
يَ	fathah dan ya	I	i dan garis atas
وَ	dammah dan wau	Û	u dan garis atas

Contoh:

قَالَ سُبْحَانَكَ = qala subhanaka
 إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ = iz qala yusufu li abihi

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua :

a. Ta Marbutah Hidup

Ta Marbutah yang hidup atau mendapat *harakat fathah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta Marbutah Mati

Ta Marbutah yang mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu di transliterasikan dengan /h/.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = raudah al-atfal atau raudatul atfal

طَالِحَةُ = talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda *sayaddah* atau *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا = *rabbana*

نُعَمَّ = *nu'__ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan ل ا. Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Huruf-huruf *syamsiah* ada empat belas, yaitu :

1.	ت	T	8.	ش	Sy
2.	ث	S	9.	ص	ş
3.	د	D	10.	ض	ḍ
4.	ذ	Ẓ	11.	ط	ṭ
5.	ر	R	12.	ظ	ẓ
6.	ز	Z	13.	ل	L
7.	س	S	14.	ن	N

Contoh:

أَلَدَّهْرُ = *ad-dahru* أَلشَّمْسُ = *asy-syamsu*
 أَلنَّمْلُ = *an-namlu* أَللَّيْلُ = *al-lailu*

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai juga dengan bunyinya.

Huruf-huruf *qamariah* ada empat belas, yaitu :

1.	ا	a, i, u	8.	ف	F
2.	ب	B	9.	ق	Q
3.	ج	J	10.	ك	K
4.	ح	h	11.	م	M
5.	خ	Kh	12.	و	W
6.	ع	-'	13.	ه	H
7.	غ	G	14.	ي	Y

Contoh:

أَلْقَمَرُ = *al-qamaru*
 أَلْفَقْرُ = *al-faqr*
 أَلْعَبُّ = *al-gaibu*
 أَلْعَيْنُ = *al-'ainu*

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun, hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

شَيْءٌ = *syai'un* أَمِرْتُ = *umirtu*
 إِنَّ = *inna* أَكَلْ = *akala*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fill* (kata kerja), *isim* (kata benda), dan *haraf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

إِبْرَاهِيمُ الْخَلِيلُ = *ibrahim al Khalil* atau *Ibrahimul-Khalil*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَرُسُهَا = *Bissmillahi majraha wa mursaha*

9. Penulisan Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, antara lain huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan penulisan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ = *Wa ma Muhammad illa rasul*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ = *Alhamdu lillahi rabbil-'alamin*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah berlaku jika dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian. kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga huruf dan harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا = *Lillahi al-amru jami'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ = *Wallahu bi kulli syai'in 'alim*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. Untuk maksud ini pada Musyarakah Kerja Ulama Al-Quran tahun 1987/1988 dan tahun 1988/1989 telah dirumuskan konsep. Pedoman praktis tajwid Al-Quran ini sebagai pelengkap Transliterasi Arab-Latin.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
NOTA DINAS.....	vi
LEMBAR PENGESAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	viii
MOTTO.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
KATA PERSEMBAHAN.....	xi
RIWAYAT HIDUP.....	xii
PEDOMAN TRANSLITER.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xxii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat.....	8
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Kerangka Teori.....	10
F. Kerangka Konseptual.....	19
G. Metodologi Penelitian.....	23
H. Jenis Penelitian.....	24
I. Sumber Data.....	25
J. Metode Pengumpulan Data.....	25

K. Metode Analisis Data.....	26
L. Sistematika Pembahasan.....	26

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DI INDONESIA

A. Sejarah Singkat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	28
B. Sejarah Singkat Tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.....	31
C. Pengertian Perkawinan.....	35
1. Pengertian Perkawinan Menurut Fiqh.....	35
2. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan.....	41
3. Pengertian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	42
D. Tujuan Perkawinan Menurut Fiqh Dan Undang-undang.....	42
E. Syarat Dan Rukum Perkawinan Menurut Fiqh Dan Undang-undang.....	44

BAB III: PERBANDINGAN ANTARA BATAS USIA PERKAWINAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Konsep Baligh Dalam Hukum Islam.....	49
1. Menurut .Para <i>Fuqaha</i>	49
2. Menurut Undang-undang.....	52
B. Hubungan Baligh Dengan Perkawinan.....	53
C. Usia Perkawinan.....	55

BAB IV: ANALISIS TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Batasan Anak Dan Usia Dewasa.....	67
B. Relevansi Konteks Batasan Minimal Usia Perkawinan	

Dengan Konteks Sekarang di Masyarakat.....	70
C. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Positif.....	81
D. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	84

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	98

